



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KELURAHAN BONTO-BONTOA
KELURAHAN BONTO – BONTOA

JL.DI]Br.WahidinSudiroHusodo No.30 Bontokamase. Kab. Gowa

KEPUTUSAN LURAH BONTO-BONTOA

NOMOR : 800/45/KEP/KBB-SO/IX/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN BONTO BONTOA
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**

LURAH TOMPOBALANG

- Menimbang : a. Bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah Kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
- b. Bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sector yang terkait;
- c. Bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
- d. Bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Bonto Bontoa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Bonto Bontoa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No 20, Tambahan Lembaran Negara 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Nomor Nomor4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 3447);
7. Peratuean Pemerintah nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2996 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi san Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
9. Keputusan Menteri Keseahatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang system Keseahatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011/2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BONTO BONTOA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN BONTO BONTOA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA;
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Bonto Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim dimaksud dictum kesatu adalah :
1. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan;
 2. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 3. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan dan berkoordinasi dengan Pustu/Puskesmas;
 4. Melakukan penyuluhan;
 5. Melakukan penjaringan/identifikasi suspek;
 6. Merujuk suspek ke Pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
 7. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh Puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yang telah ditunjuk oleh Puskesmas;
 8. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
 9. Melakukan Monitoring dan Evaluasi;
- KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberculosis terpadu dibebankan pada APBD dan anggaran dari mitra penanggulangan tuberculosis;

KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
---------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di Bonto-Bontoa
pada tanggal : 04 September 2025

LURAH BONTO-BONTOA



H. ABD AZIS B., SE

Pangkat : Penata Tk / III d

NIP. 19731206 200005 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH BONTO-BONTOA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN BONTO BONTOA
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA.

NOMOR : 800/45/KEP/KBB-SO/IX/2022

TANGGAL : 04 September 2025

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN BONTO BONTOA
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA TAHUN

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Penasehat | : 1. Kepala Kelurahan Bonto Bontoa
2. Kepala Puskesmas Somba Opu
3. Babinsa |
| II. Penanggungjawab | : 1. Babinsa Kelurahan Bonto Bontoa
2. Bhabinkamtibmas Kelurahan Bonto Bontoa
3. Bidan Erlin Wahid |
| III. Ketua | : Marwah, S.Pd |
| IV. Sekretaris | : Murniwati Azis |
| V. Bendahara | : Rosana Mudra |
| VI. Koordinator Kader | : Katria K |
| VII. Anggota | : 1. Nuraeni
2. Rosnita Putri |

Ditetapkan di Bonto-Bontoa
Pada tanggal : 04 September 2025

LURAH BONTO-BONTOA


M ABD AZIS B, S.S
Pangkat : Penata TK I/III d
NIP: 19731206 200005 1 001